

STATUS DAN HAK ANAK LUAR NIKAH PERSPEKTIF MADZHAB HANAFI

Nur Shadiq Sandimula
IAIN Manado, Manado, Indonesia
Shann.shandy92@gmail.com

Abstract

The problem of uncontrolled social interaction brings grave danger to the society which is involved the sexual act outside of marriage which is known as fornication (zina) and cause a negative impact on their offspring psychologically, socially and religiously in that society. This paper is trying to analyze the perspective of al-Hanafi school of thought on the statuses, and rights of illegitimate children. Based on a library research, this research uses a descriptive analysis method to derive the data and information from primary classical textbooks of the al-Hanafi school of thought. The result of this research shows that according to the al-Hanafi school of thought, an illegitimate child in reality is related to his/her biological father, based on that assumption it is forbidden for her biological father to marry her. However, The child is not related to his/her biological father lineage in the light of Sharia, when the child is not related to his/her biological father, then that child do not have any rights from his/her biological father, whether a right to receive household expenses, a guardianship for marriage, and a rights of inheritance.

Keywords: fornication, illegitimate child, status, rights

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya (Aibak, 2009). Pernikahan pula merupakan media untuk mencapai tujuan Syari'at Islam yang salah satunya adalah bentuk perlindungan keturunan (hifzh an-nasl), demi melestarikan keturunan dan

menghindari kesyubhatan (kesamaran) dalam penentuan nasab. Oleh karena itu, penyaluran nafsu biologis manusia harus dengan batas koridor agama, sehingga terhindar dari perangkap perbuatan mesum atau zina di luar pagar pernikahan (Yazid, 2004).

Pergaulan bebas antara muda-mudi yang banyak terjadi sekarang ini, seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan seks luar nikah dan hamil luar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya sentuhan budaya, sehingga pada saat ini menjadi gejala di masyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir diluar nikah mendapatkan julukan dalam masyarakat sebagai anak haram, hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun pada asalnya secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat hamil luar nikah tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum (Nelli, n.d.).

Dalam hukum positif, secara perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah atau dalam hal ini sama dengan perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan pihak bapak yang berimplikasi kepada putusnya hak kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya dari pihak bapak. Sebagaimana bunyi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, Undang-Undang ini mengalami Yudisial Review, Hasil Yudisial Review Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Adapun Pasal 43 ayat (1) UU no. 1 tahun 1974

yang menyatakan, „Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Hasil Yudisial Review memiliki kemiripan dengan pendapat madzhab Hanafi dalam perspektif hukum Islam, bahwa anak luar nikah memang merupakan *makhluqah* (darah daging) dari bapak biologisnya, dimana statusnya sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebab seorang anak secara hakiki disebut sebagai anak dari bapaknya karena merupakan hasil dari air mani bapaknya (Abidin, 2003). Sesungguhnya nasab hakiki adalah *tsabit*, adapun nasab secara Syari' menurut Syari'at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis untuk melaksanakan hukum kewarisan, dan nafkah (Al-Kasani, 2003).

Oleh karena itu, menarik untuk diketahui pendapat madzhab Hanafi secara lebih dalam tentang status anak di luar nikah serta hak-hak yang berkenaan dengannya berdasarkan sumber-sumber primer madzhab Hanafi.

B. Kajian Teori

Secara umum anak luar nikah dalam istilah bahasa arab disebut *walad az-zina* yang berarti anak hasil zina, atau *makhluqah min ma'ih* yang berarti makhluk (anak) yang berasal dari air mani (bapak biologisnya). Para *fuqaha'* sepakat bahwa anak hasil zina hanya merujuk kepada anak yang lahir dari hasil perzinaan, bukan dari perkawinan yang sah atau fasid atau persetubuhan *syubhah* (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang menyangka mereka merupakan pasangan suami istri yang sah) (az-Zuhaili, 1985).

Pendapat madzhab Hanafi menyatakan bahwa anak luar nikah memang merupakan *makhluqah* (darah daging) dari bapak biologisnya, dimana statusnya sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, sebab seorang anak secara hakiki disebut sebagai anak dari bapaknya karena merupakan hasil dari air mani bapaknya (Abidin, 2003). Sesungguhnya nasab hakiki adalah *tsabit*, adapun nasab secara Syari' menurut Syari'at adalah untuk menetapkan bagi bapak biologis untuk melaksanakan hukum kewarisan, dan nafkah (Al-Kasani, 2003).

C. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan yang telah ada (Soekanto & Mamudji, 1994). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Data hasil penelitian diklasifikasikan secara detail dan sistematis agar diperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh (Nazhir, 1999).

D. Pembahasan dan Hasil

A. Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi Adalah madzhab yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah, yang bernama asli an-Nu'man bin Tsabit. Beliau dilahirkan pada tahun 702 Masehi atau tahun 80 Hijriyyah di Kūfah(Irāq) (Philips, 1990). Corak fiqh madzhab Hanafi dibangun atas dasar akal, penalaran pikiran, serta qiyas dalam menetapkan suatu hukum (Al-Mas'udi, 1996).

Menurut madzhab Hanafi, bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah sebagaimana pendapat imam Hanafi (Az-Zuhaili, 1985). Pada hakekatnya hukum atas ditetapkannya nasab adalah karena adanya persetubuhan dengan suami yang sah, akan tetapi sebab yang jelas adalah karena adanya (akad) nikah, adapun persetubuhan adalah perkara yang terselubung, maka

dengan adanya nikah menunjukkan ditetapkannya nasab, sebagaimana sabda Nabi:

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ. (رواه المسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)."

Oleh karena itu, meskipun telah terjadi perkawinan antara seorang lelaki, dan wanita, kemudian mereka berpisah antara daerah yang berada di timur, dan barat, serta melahirkan seorang anak, maka nasab anak tersebut *tsabit* terhadap lelaki tersebut, meskipun tidak didapati hakekatnya yaitu adanya persetubuhan, namun telah nampak sebabnya yaitu dengan adanya pernikahan (Al-Kasani, 2003).

Maka dalam madzhab Hanafi, bahwa yang disebut pula sebagai anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan.

Menurut madzhab Hanafi, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan *makhlūqah* (yang diciptakan) dari air mani bapak biologisnya, maka status anak tersebut adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Seorang anak dianggap merupakan anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut merupakan hasil dari air mani bapaknya (Abidin, 2003).

الْوَالِدُ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجَرِ. (رواه المسلم)

Artinya: "Anak yang dilahirkan adalah hak pemilik firasy, dan bagi pezina adalah batu sandungan (tidak mendapat apa-apa)."

Pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa hadits *firasy* hanya berlaku apabila pemilik *firasy* adalah seorang muslim, karena sesungguhnya nasab yang ditetapkan oleh hadits *firasy* kepada pemilik *firasy* adalah nasab secara Syar'i yang berimplikasi terhadap hukum Syar'i yang berkenaan dengan kewarisan, dan sebagainya. Hal tersebut

tidak menunjukkan dinafikannya nasab hakiki oleh selain pemilik *firasy* (Abidin, 2003).

B. Implikasi dan Hak atas Status Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Hanafi

1. Bapak biologis diharamkan menikahi anak luar nikahnya

Menurut pendapat jumhur *fuqaha* termasuk di dalamnya madzhab Hanafi, bahwa diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak hasil air maninya, mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina merupakan pernikahan yang *fasid*, tidak sah menikahi *makhlughah* (anak) dari hasil air mani suami yaitu tanpa membedakan anak lahir di dalam perkawinan yang sah atau dari hasil luar nikah (perzinaan) (Abidin, 2003). Diharamkan untuk dinikahi yaitu anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah (Ibn al-Hammam, 2003).

Jumhur *fuqaha'* berdalil dengan dalil *naqli* (*nash*), dan *aqli* (akal) atas keharaman menikahi anak hasil zina, adapun dalil *naqli* adalah di dalam al-Qur'an surat an-Nisa', Allah berfirman;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ... (النساء :) .

Artinya : "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan..."(QS. An-Nisa' : 22) (Agama RI, 2006).

Dalil yang disebutkan oleh ayat yang mulia di atas merupakan ketetapan *nash* atas keharaman untuk menikahi setiap anak yang disandarkan kepada kedua orang tuanya baik secara syar'i ataupun hakiki. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa anak hasil zina adalah anaknya yang hakiki, karena anak tersebut adalah *makhlughah* yang lahir dari air maninya.

Adapun dalil *aqli*, mereka berpendapat bahwa sesungguhnya anak yang lahir dari air mani bapak biologisnya, maka anak tersebut adalah bagian (darah daging) dari bapak biologisnya, oleh karena itu tidak dihalalkan atas bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut

sebagaimana tidak dihalalkan baginya untuk menikahi anaknya yang lahir di dalam perkawinan yang sah (Abidin, 2003).

Menurut Ibrāhīm bin Nujaym al-anafiy, diharamkan pula menikahi saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, dan cucu perempuan yang lahir di luar perkawinan yang sah (hasil perzinaan) atas keumuman ayat di atas (Al-Hanafi, 2002).

2. Anak tidak mewarisi dari bapak biologisnya

Dalam kewarisan anak luar nikah adalah sama dengan anak *mula'ana* yaitu tidak memiliki bapak dalam kewarisan, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Nabi menghubungkan anak *mula'ana* terhadap ibunya, dan tidak memiliki hubungan kerabat dengan pihak bapak, maka hanya diwajibkan yang mewarisi darinya adalah kerabat ibunya, dan mereka mewariskan kepadanya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيَّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَّةً فَالْوَلَدَ وَوَلَدُ
زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ. ()

Artinya : "Sesungguhnya Nabi Shalallahu alayhi wa sallam bersabda" Manakala seorang lelaki berzina dengan seorang wanita merdeka, atau budak wanita, kemudian melahirkan anak hasil zina, maka anak tersebut tidak diwarisi (dari pihak bapak) atau mewarisi (kepada pihak bapak, dan kerabat dari pihak bapak)." (HR. at-Tirmidzi dalam al-Misykah) (Al-Qari, 2001).

Dalam pembagian kewarisan yaitu apabila anak *mulā'ana* meninggalkan anak perempuan, ibu, dan bapak *mulā'in*, maka bagian untuk anak perempuan adalah setengah, untuk ibu seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (anak perempuan, dan ibu), karena anak tersebut dianggap tidak memiliki bapak. Apabila

meninggalkan ibu, saudara seibu, dan saudara seayah (anak dari bapak *mulā'in*), maka bagi ibunya adalah sepertiga, bagi saudara seibu adalah seperenam, dan sisanya dikembalikan kepada mereka berdua (ibu, dan saudara seibu), adapun bagi saudara seayah tidak mendapatkan apa-apa, karena dia (anak *mulā'annah*) tidak dianggap memiliki saudara dari pihak bapak (Abidin, 2003).

Adapun anak luar nikah memperoleh waris dengan sejumlah harta saudara laki-laki dari ibunya (Abidin, 2003).

3. Tidak mempunyai hak nafkah

Menurut madzhab Hanafi, bahwa kewajiban memperoleh nafkah dari orangtua kepada anaknya karena ada hubungan nasab secara Syar'i, adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab Syar'i terhadap bapak biologisnya, maka dia tidak berhak memperoleh nafkah.

Adapun nafkah terhadap anak disebutkan dalam firman-Nya;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ... (:) .

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya..." (QS. Al-Baqarah : 233) (Agama RI, 2006).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ... (البقرة :)

Artinya : "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah mereka..." (QS. al-Baqarah : 233) (Agama RI, 2006).

Yang dimaksud " " bagi ibu-ibu yang menyusui dari ayat di atas, yaitu apabila yang dimaksud adalah ibu-ibu yang menyusui yang telah diceraikan yang ditetapkannya masa iddah, maka baginya kewajiban memperoleh nafkah atas menyusui terhadap anak yang dilahirkan darinya, yaitu bagi suami yang memiliki kewajiban mencari nafkah untuk anaknya (Al-Kasani, 2003). Dari ayat di atas diperoleh ketentuan bahwa yang diwajibkan bagi ayah adalah untuk menafkahi anaknya yang lahir dari hasil perkawinan yang sah.

Adapun anak luar nikah, sebagaimana yang disebutkan oleh imam al-Kasani dalam kitab *Badai'i ash-Shana'i'*, bahwa nasab hakiki anak luar
An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 14 No: 01

nikah terhadap bapak biologisnya adalah *tsabit* (tetap), melainkan Syari'at menganggap adanya ketetapan nasab Syar'i adalah untuk melaksanakan kewajiban waris, dan nafkah (Al-Kasani, 2003). Oleh karena itu bapak biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah anak luar nikahnya karena keduanya tidak mempunyai hubungan nasab secara Syar'i, melainkan hanya hubungan nasab secara hakiki.

4. Bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali nikahnya

Dalam madzhab Hanafi adanya wali bukan merupakan syarat sahnya nikah terhadap wanita merdeka yang mukallaf (baligh, dan berakal), kecuali kepada wanita di bawah umur, wanita yang kurang akal, dan hamba sahaya (Abidin, 2003).

Menurut madzhab Hanafi *Walayah* (perwalian) dalam pernikahan terdiri dari dua kategori, pertama perwalian yang dianjurkan atau disukai (*Walayah Istihbab*) yaitu perwalian terhadap gadis, atau janda yang telah baligh, dan berakal. Kedua perwalian paksaan (*Walayah Ijbar*) terhadap wanita muda yang gadis, atau janda, serta kepada wanita dewasa yang kurang waras, dan hamba sahaya wanita. Ditetapkannya perwalian atas empat sebab yaitu; kerabat, kepemilikan, pengampuan, dan kekuasaan (Ibn al-Hammam, 2003).

Perwalian atas kerabat antara lain, yaitu hubungan kerabat dekat seperti bapak, kakek, dan anak, atau kerabat jauh seperti saudara sepupu laki-laki. Perwalian atas kepemilikan yaitu perwalian oleh seorang tuan kepada hamba sahayanya, seperti menikahkan hamba sahayanya yang laki-laki, atau perempuan dengan memaksa (*Ijbar*). Perwalian atas pengampuan, terdiri dari dua kategori, yaitu perwalian atas hamba sahaya yang telah dimerdekakan, dan perwalian atas seseorang yang di bawah pengampuan. Perwalian atas kekuasaan, yaitu perwalian oleh seorang pemimpin yang adil, atau wakilnya (*naib*), seperti Sultan, atau

Hakim, yang bagi keduanya untuk dapat menikahi seseorang yang tidak mempunyai keluarga, atau orang yang cacat dengan syarat tidak ada wali dari pihaknya dengan dalil sabda Nabi;

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. (رواه الأربعة).

Artinya: "Sultan menjadi wali apabila tidak ada wali baginya". (Az-Zuhaili, 1985).

Anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari pihak kerabatnya, karena telah terputus hubungan kerabat dengan bapak beserta keluarganya, apabila anak tersebut hendak menikah, maka yang berhak menikahkannya adalah seorang pemimpin seperti Sultan, atau Hakim dengan perwalian atas kekuasaan karena anak tersebut tidak mempunyai wali dari pihaknya.

E. Simpulan

Pendapat dalam Madzhab Hanafi bahwa anak yang lahir di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan pihak bapak yang menghamili ibunya, dimana secara hakiki seorang anak merupakan anak dari bapaknya karena anak tersebut berasal dari air mani bapaknya, maka implikasinya bahwa bapak biologisnya tersebut tetap terlarang untuk menikahi anak di luar nikahnya. Sedangkan secara hak, meskipun secara hakiki antara keduanya mempunyai nasab anak dan ayah, namun secara Syar'i nasab keduanya tidak dianggap sehingga anak tersebut tidak memperoleh hak waris untuk mewarisi dari ahli keluarga bapaknya. Demikian pula berdampak pada hak memperoleh nafkah, dimana bapak biologisnya tidak memiliki kewajiban atas nafkah anak biologisnya. Adapun dalam ranah perwalian, maka bapak biologis tidak memiliki hak terhadapnya, maka dalam hal ini yang diberikan hak adalah penguasa atau wali Sulthan. Referensi

Referensi

Abidin, I. (2003). *Radd al-Mukhtar*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Agama RI, D. (2006). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan.

Aibak, K. (2009). *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Teras.

Al-Hanafi, S. ad-D. U. (2002). *An-Nahr Al-Faiq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Kasani, "Ala" ad-Din Abu Bakr. (2003). *Al-Bada'i' ash-Shana'i'*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Mas'udi, M. bin R. (1996). *al-Mu'tamad min Qadim Qawl asy-Syafi'i ala al-Jadid*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

Al-Qari, M. A. (2001). *Mirqah al-Mafatih Syarh Misykah al-Mashabih*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ibn al-Hammam, K. ad-D. (2003). *Syarh Fath al-Qadir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Nazhir, M. (1999). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indah.

Nelli, J. (n.d.). *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*. Pekanbaru: UIN Suska.

Philips, B. (1990). *The Evolution of Fiqh*. Riyadh: International Islamic Publishing House.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (1994). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yazid, A. (2004). *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Yogyakarta: LKiS.